



**CATATAN PUTUSAN**

Nomor : 2/Pid.C/2024/PN Kmn.

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan PTT Kaimana pada hari Kamis, tanggal **25 Januari 2024**, dalam perkara :

**Rahman;**

Susunan Persidangan :

Indra Ardiansyah, S.H..... Hakim;  
Lim Katandek, S.H..... Panitera Pengganti;  
Rorry Armstrong.M..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: Rahman;
Tempat Lahir	: Barru;
Umur/Tanggal Lahir	: 46 Tahun / 15 Juli 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Utarum Air Merah Kaimana;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Agama	: Islam;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana Jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- Minuman alkohol jenis sopi sebanyak 6 (enam) liter dan jenis cap tikus sebanyak 11 (sebelas) botol;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi Djulfikar Arbakala;
2. Saksi M. Nasrang;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIT setelah dilakukan pemeriksaan pada kios Terdakwa yang terletak di Jalan utarum Air Merah Kaimana ditemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 6 (enam) liter dan jenis cap tikus sebanyak 11 (sebelas) botol dan minuman beralkohol tersebut hendak dijual oleh Terdakwa kepada Masyarakat Kaimana;

Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIT setelah dilakukan pemeriksaan pada kios Terdakwa yang terletak di Jalan utarum Air Merah Kaimana ditemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 6 (enam) liter dan jenis cap tikus sebanyak 11 (sebelas) botol dan minuman beralkohol tersebut hendak dijual oleh Terdakwa kepada Masyarakat Kaimana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Rahman tersebut diatas;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) Huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana Jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan minuman beralkohol pada kios kecil";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa Minuman alkohol jenis sopi sebanyak 6 (enam) liter dan jenis cap tikus sebanyak 11 (sebelas) botol dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Indra Ardiansyah, S. H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Rorry Amstrong.M, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Lim Katandek, S.H.

Indra Ardiansyah, S.H.